



Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dengan Asas Restorative Justice di Lingkungan Polres Belitung Timur

Revaldy Nugraha^{1*}, I Made Kanthika², Markoni³, Helvis⁴

^{1,2,3,4} Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: revaldynugraha39@gmail.com^{1*}, imadekantikha@esaunggul.ac.id²,
markoni@esaunggul.ac.id³, mey.mooi@yahoo.com⁴

Alamat: Jalan Arjuna No.9, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta,
Kode Pos 11510.

Korespondensi email: revaldynugraha39@gmail.com

Abstract. *Crimes of theft in the family committed by children require special handling by the police, not all cases involving children are resolved through the courts. This is in the best interests of the child and also considers justice for the victim, which is called a restorative justice approach. This research aims to analyze the form of resolution of criminal acts committed by minors in the East Belitung Police area. The results of the research are that the resolution of children's cases that applies restorative justice is guided by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the 2012 Political Regulations concerning Restorative Justice, namely the resolution of children's cases outside the criminal court which emphasizes restoring the situation. initially with an emphasis on conditions for creating justice and balance for children and their victims. The conclusion is that the form of resolving criminal acts of theft committed by the East Belitung Police is by implementing restorative justice. Restorative justice carried out by the East Belitung Police aims to accommodate the norms and values that apply in society while providing legal certainty, especially the benefits and a sense of justice that meets the needs of the community. a sense of justice for all parties, which is a manifestation of the National Police's authority in carrying out duties in the field of criminal proceedings and police discretion based on Articles 16 and 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *Crime, Child Perpetrators, Restorative Justice*

Abstrak. Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh anak diperlukan penanganan khusus oleh kepolisian, tidak semua kasus perkara anak diselesaikan melalui jalur pengadilan. Hal itu demi kepentingan yang terbaik untuk anak dan juga mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut dengan pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah Polres Belitung Timur. Hasil penelitiannya adalah Penyelesaian perkara anak yang menerapkan restorative justice atau keadilan restorative ini berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perpol tahun 2012 tentang Keadilan restoratif yakni penyelesaian perkara anak diluar pengadilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak serta korbannya. Kesimpulannya adalah bentuk penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Polres Belitung Timur adalah dengan cara menerapkan keadilan restoratif Keadilan restoratif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Belitung Timur bertujuan untuk mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana dan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anak Pelaku, *Restorative Justice*

1. PENDAHULUAN

Kejahatan pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak atau orang yang masih dibawah umur. Tindak pidana pencurian dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu dikarenakan kondisi mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif) sehingga beresiko melakukan kejahatan.

Faktor Eksternal yang mempengaruhi adalah faktor diluar atau disekitar anak yang menyebabkan dirinya terdorong untuk melakukan kejahatan. ¹

Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang kurang mendapatkan pengawasan dari orangtuanya ialah kasus pencurian. Kurangnya pengawasan dikarenakan kesibukan orangtua terhadap pekerjaan menyebabkan anak menarik perhatian orangtua dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Masalah pencurian yang dilakukan oleh anak dirumah ini tentu saja merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji karena didorong adanya kebutuhan sebagaimana diterangkan bahwa si anak akan berusaha untuk mendapatkannya dengan cara mencuri uang/harta dari rumahnya sendiri. Dalam hal pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerapkan sanksi terhadap pelaku dicantumkan dalam pasal 367 KUH Pidana.

Didalam hukum Indonesia yang berlaku, anak yang melakukan tindak pidana tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Akan tetapi dikarenakan pelaku masih berusia dibawah umur maka proeses tindak pidana hukumannya dilakukan secara khusus.² Untuk melindungi anak dibuatkan perlindungan khusus peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan anak. Undang- undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum yaitu baik didalam hukum acara maupun peradilannya. Pada kasus tindak pidana pencurian, pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak sesuai dengan proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik yang ditentukan oleh KUHAP.

Dalam menangani kasus tindak pidana anak, polisi harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Sifat dasar yang ada pada anak sebagai pribadi yang labil, masa depan anak yang menjadi aset bangsa dan kedudukan anak didalam masyarakat yang membutuhkan perlindungan dapat menjadi dasar untuk mencari sebuah solusi untuk menghindarkan anak dari suatu sistem pidana formal, penempatan anak didalam penjara dan stigmatisasi terhadap anak sebagai narapidana.

¹ A. Al. Rosyid Y. Krismawan H.R Gumilar, Chabibun dan S.A Setiawan. “*Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai pelaku tindak pidana pencurian (studi di Wilayah Sukoharjo Jawa Tengah Indonesia).*”In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019. Vol 5 No 2 PP 187-208.

² W. Sutedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. 2013.

Tidak semua kasus perkara anak diselesaikan melalui jalur pengadilan formal dan ada beberapa penyelesaian alternatif dengan pendekatan keadilan demi kepentingan yang terbaik untuk anak dan harus mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut dengan pendekatan *restorative justice*. Penanganan perkara dengan pendekatan ini dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum khususnya anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali melalui jalur non formal dengan ikut melibatkan sumber daya masyarakat, dan berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang sudah melakukan tindak pidana sampai kepada penegak hukum. *Restorative justice* ini kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai dasar hukum dan implementasi dari asas *Restorative justice* terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang bisa menjadi landasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana umum baik yang melibatkan anak maupun orang dewasa.

Penerapan *restorative justice* dalam proses penegakan hukum khususnya yang terjadi di wilayah Polres Belitung Timur pada kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur didalam keluarga dengan korban ibunya sendiri diharapkan mampu mewujudkan terbentuknya kesadaran pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku dimasa mendatang. *Restorative justice* ini bukan mementingkan efek jera bagi pelaku tetapi mementingkan kesadaran pelaku dan tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukannya.

Pada tahun 2023 diwilayah hukum Polres Belitung Timur terdapat satu kasus yang melibatkan anak yakni Pencurian dengan Pemberatan. Pada kasus anak tersebut Polres Belitung Timur menerbitkan Laporan Polisi Nomor LP/B/25/VI/2023/SPKT/POLRES BELITUNG TIMUR/ POLDA BANGKA BELITUNG Pada kasus pencurian yang terjadi diwilayah hukum Polres Belitung Timur ini tersangka anak berusia 11 Tahun dengan korbannya adalah ibunya kandung sendiri dengan kerugian materi yang dialami mencapai Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Berkaitan dengan kasus diatas terdapat perbedaan antara fakta hukum dengan sistem yang mengaturnya. Fakta kasus yang terjadi adalah kasus Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana pasal 363 KUHP yang mana ancaman hukumannya mencapai 9 (sembilan) tahun yang ancaman hukumannya melebihi dari pada yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 ayat 2 huruf a yakni

Proses Diversi hanya bisa dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Dalam penyelesaian kasus diatas penyidik Polri Polres Belitung Timur berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pelaksanaan restorative justice pada kasus ini, penyidik telah mempertimbangkan syarat formil dan materil sesuai dengan Perpol 8 Tahun 2021 yang dituangkan dalam isi gelar perkara kasus. Namun berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yaitu proses diversi hanya bisa dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun. Artinya kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana kasus yang terjadi di Polres Belitung Timur proses hukumnya harus dilanjutkan ketingkat pengadilan.

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun pokok masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah Polres Belitung Timur?

3. TINJAUAN TEORI

Teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

a. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice atau dikenal juga dengan istilah keadilan restoratif merupakan istilah yang dikenal di Indonesia pada tahun 1960-an. di beberapa negara Eropa *restorative justice* sudah diterapkan pada tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.

Miriam Liebman mendefinsikan *restorative justice* atau keadilan restoratif sebagai suatu istilah yang umum digunakan pada sekolah kedisiplinan yang menekankan pada sebuah konsep yang *menempatkan* kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku dengan tindak pidana.³

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon *pengembangan* sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada kebutuhan yang melibatkan masyarakat dan korban yang tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang terjadi pada saat ini.⁴ Bagir Manan

³ Miriam Liebman, *Restorative Justice : How It Works*, Jessica Kingsley Publishers. London: 2007.

⁴ Eva Achjani Zulfa. *Keadaan Restoratif*. badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.

berpendapat secara umum *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

Van Ness mendefinisikan *restorative justice* merupakan sebuah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif.

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Menurut Liebmann ada beberapa rumusan prinsip dasar *restorative justice* yaitu :

- 1) memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- 2) pelaku pelanggaran bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan
- 3) adanya dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- 4) ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁵

Penjelasan mengenai definisi *restorative justice* dikemukakan oleh Tony Marshall dalam tulisannya dengan judul “*Restorative Justice an Overview*”, dikembangkan oleh Susan Shape dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

- 1) *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- 2) *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya suatu tindak kejahatan.
- 3) *Restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- 4) *Restorative justice* memberikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena adanya tindakan kriminal.

⁵ *Ibid*

5) *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dan dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) untuk duduk bersama dalam suatu pertemuan untuk dapat *berbicara*. Dapat dipahami bahwa penyelesaian sebuah kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan oleh pelaku dan korban dalam suatu forum.⁶

Dalam *restorative justice* atau keadilan restoratif yang diutamakan bukan menjatuhkan hukuman kepada pelaku pidana akan tetapi bagaimana pelaku bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat kembali seperti keadaan semula.

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah terciptanya suatu peradilan yang adil dan juga diharapkan pra pihak dari mulai pelaku, korban dan masyarakat ikut berperan serta didalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai kesepakatan bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice pelaku* harus bertanggungjawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, *kebahagiaan* sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet 1. 2009. Bandung : Refika Aditama, hlm 180.

hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.⁷

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok *dalam* pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban didalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kemanfaatan merupakan hal yang utama dalam tujuan hukum. tujuan hukum dapat terlihat dari fungsinya sebagai perlindungan dari kepentingan masyarakat, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dalam penegakan hukum perbandingan antara manfaat dan pengorbanan harus proporsional sesuai dengan pernyataan Satjipto Raharjo keadilan memang nilai utama tetapi tetap disamping yang lain seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*).

Beberapa orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum sangat berhubungan dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum dan prevensi umum setiap orang untuk lebih berhati-hati untuk tidak *melanggar* hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia keadilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Sudikmo Mertokusumo mengatakan bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan masyarakat dimana keadilan serta kebijakan masyarakat yang bersifat adil dan diinginkan oleh masyarakat, perlu adanya nilai-nilai kepastian guna mencapai adanya kemanfaatan hukum dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.⁸

⁷ M. Muslih. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Teori Dasar Hukum) Jurnal Legalitas Ed Juni 2013 Volume IV nomor 1.* 2013.

⁸ Supriyono. *Terciptanya Rasa keadilan, kepastian dan Kemanfaatn dalam Kehidupan Masyarakat,* 2016.

4. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada kaedah-kaedah atau asas-asas hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berasal dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, maupun pendapat dari pakar hukum terkemuka.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif meliputi:

- 1) Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundangan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam permasalahan penelitian ini yang berkaitan dengan asas restorative justice berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.
- 2) Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan kasus Tindak Pidana Pencurian anak dibawah umur dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/25/VI/2023/SPKT/POLRES BELITUNG TIMUR/ POLDA BANGKA BELITUNG.
- 3) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan penyelesaian kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dengan asas *restorative justice*. Dalam pendekatan konseptual ini peneliti berusaha mengembangkan konsep nilai-nilai yang terkandung dalam norma peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas *restorative justice* yang mengacu pada nilai-nilai keadilan yang bermartabat.

c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Teknik Observasi

Teknik observasi terbagi menjadi dua yaitu observasi partisipatif yaitu peneliti ikut terlibat dengan kegiatan sehari-hari pada objek yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Kedua observasi langsung yaitu observasi yang menyatakan langsung atau secara terus terang kepada objek penelitian bahwa dia sedang melakukan penelitian jadi objek yang diteliti sudah

mengetahui bahwa sejak awal hingga akhir aktivitasnya diteliti. Ketiga observasi yang tidak berstruktur ialah observasi yang dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus penelitian yang belum jelas.⁹

2) Teknik wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur dalam penelitian ini ialah untuk mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek penelitian sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari informasi tentang penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Adapun yang menjadi narasumber, partisipan ataupun informan dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Kasat Reskrim Polres Belitung Timur, Kanit PPA Polres Belitung Timur, dan anggota kepolisian Polres Belitung Timur dengan alasan mereka dianggap yang paling mengetahui terkait penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang telah dilakukan anak dibawah umur.

d. Analisis Bahan Hukum

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan hukum normatif, yaitu untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul maka data baik data primer dan sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan hasil dari penelitian sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Metode deskriptif analisis ini dilakukan dengan teknik penafsiran.¹⁰

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Polres Belitung Timur

a. Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana berdasarkan Asas *Restorative Justice*.

Restorative justice lebih luas penerapannya dibanding *diversi*, dan diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam beberapa peraturan di tingkat Kepolisian, Kejaksaan,

⁹ Sugiono. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. res. Dev. D. 2015.

¹⁰ R.soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm 97.

dan juga diatur secara tidak langsung melalui prinsip-prinsip dalam KUHP. Berikut adalah beberapa aturan yang mengatur penerapan restorative justice:

- 1) Pasal 82 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021:
 - Menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui restorative justice dengan mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- 2) Pasal 5 dan 6 Perkap Nomor 8 Tahun 2021:
 - Mengatur syarat-syarat formal untuk penerapan restorative justice, termasuk tidak adanya unsur kekerasan berat dan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku.
- 3) Pasal 14 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):
 - Dalam konteks restorative justice, KUHP mengakui upaya pemulihan melalui perbaikan kerugian yang dialami oleh korban sebagai bagian dari alasan pemberatan atau keringanan hukuman.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020:
 - SEMA ini memberikan panduan bagi hakim dalam menerapkan restorative justice terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut pelanggaran ringan, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun, dan tindak pidana dengan kerugian korban di bawah jumlah tertentu.
- 5) Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
 - Meskipun KUHAP lebih bersifat umum, dalam praktiknya, pasal ini bisa digunakan untuk menerapkan restorative justice dengan adanya perdamaian antara korban dan pelaku yang bisa menjadi alasan pengurangan atau penghapusan hukuman.

Salah satu tahapan penyelesaian perkara melalui restorative justice adalah tahapan penyidikan oleh lembaga kepolisian, sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada asas diferensiasi fungsional, yang membedakan fungsi dan kewenangan masing-masing unsur penegak hukum atas dasar sistem. Dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*), kepolisian memiliki tugas untuk memperjelas pelaksanaan fungsi kepolisian dalam proses peradilan pidana serta amanat pasal 6 Ayat (1) KUHAP. Melihat penerapan hukum dimasyarakat pada kenyataannya memang tidak dapat diberlakukan secara kaku dalam kondisi apapun dan untuk siapapun karena akan mengakibatkan

kehidupan menjadi susah dan tidak menyenangkan, serta tidak dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hukum yang kaku dapat menimbulkan berbagai konflik di masyarakat. Perlu adanya rancangan hukum yang sesuai dengan sifat dan karakteristik masyarakat serta dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif, kepolisian mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- 1) Dari sudut pandang pelaku, dapat diketahui latar belakang dari tujuan kejahatan, keadaan sosial ekonomi pelaku, pelaku mau mengakui perbuatannya, pelaku bersedia memberikan ganti rugi kepada korban, pelaku berjanji tidak mengulangi kejahatannya, pelaku bersedia dibina dan minta maaf kepada korban dan keluarga korban
- 2) Dari sudut pandang korban, ketersediaan para pihak terutama korban bersedia berdamai dan memaafkan pelaku tanpa tekanan
- 3) Dari segi perkara, perkara yang diselesaikan bukan merupakan kepentingan umum sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.

Mekanisme penerapan restorative justice di Kepolisian sebelum diproses lebih lanjut dikejaksanaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Dilakukan analisis administrasi setelah adanya penerimaan permohonan perdamaian antara kedua belah pihak;
- 2) Apabila permohonan damai formil dipenuhi, selanjutnya agar dapat persetujuan maka diajukan kepada atasan penyidik;
- 3) Penetapan waktu untuk para pihak yang berperkara untuk menandatangani pernyataan damai;
- 4) Perjanjian kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak yang berperkara dihasilkan dari pelaksanaan konferensi
- 5) Pembuatan nota dinas perihal permohonan penghentian perkara yang dilakukan dengan gelar perkara khusus;
- 6) Pelaksanaan gelar perkara khusus
- 7) Penyusunan Dokumen
- 8) Penerbitan SP3 berdasarkan restorative justice
- 9) Penerbitan SP3 yang ditandatangani oleh atasan penyidik
- 10) Pencatatan ke dalam buku register baru B-19.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya restorative justice pada tahapan penyidikan, antara lain:

- 1) Membukakan jalan terhadap hak-hak pihak yang berperkara karena dapat terlibat langsung dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan.
- 2) Tidak adanya kasus menumpuk
- 3) Perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat dan ringannya biaya karena tidak perlu melalui proses di pengadilan.
- 4) Mengurangi kapasitas di lembaga pemasyarakatan
- 5) Menghindari adanya gugatan praperadilan, ganti rugi maupun rehabilitasi
- 6) Mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.
- 7) Menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
- 8) Mencegah tindakan main hakim sendiri
- 9) Mencegah terjadinya kejahatan di masa depan
- 10) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian
- 11) Menghindari praktek KKN ke aparat penegak hukum.
- 12) Mencegah timbulnya kejahatan dari pelaku yang tidak puas atas hukuman yang dijatuhkan padanya.¹¹

Penerapan restorative justice terhadap kasus pencurian sudah diterapkan itu diperkuat dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan Perkap Nomor 14 tahun 2012. Aturan pendukung lainnya ialah adanya Perpol 8 Tahun 2021 tentang Keadilan restoratif. Dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 dan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, ditetapkan syarat untuk perkara bisa dilakukan proses keadilan restoratif.¹²

b. Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polres Belitung Timur

Hukum yang berkembang dalam masyarakat memiliki tujuan yang ingin diwujudkan, salah satu tujuan hukum menurut Prof. Subekti bahwa tujuan hukum adalah untuk mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya tujuan negara yakni mewujudkan kemakmuran, keadilan serta memberikan kebahagiaan pada rakyat di Negeranya, tujuan hukum tidak hanya untuk memperoleh keadilan, tetapi juga harus ada

¹¹ Purnami, Luh Made. 2023. *Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana melalui Restorative Justice Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021*. *Jurnal kertha Desa*, Vol 11 No. 3 Tahun 2023. Hlm. 1990-2006.

¹² Matondang, Franto A. *Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Bima Kota*. Vol 02, No 1, 2023.

keseimbangan antara tuntutan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan hukum.¹³ Hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan, dapat terlindungi dengan aman.

Salah satu perwujudan dari hukum tersebut adalah dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan dengan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu yang diatur dalam KUHP adalah tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus diatur dalam BAB XXII pasal 362 sampai pasal 367 KUHP. Pencurian secara umum yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dari pengaturan bunyi pasal diatas sudah jelas disebutkan bahwa pencurian secara umum dalam pasal 362 KUHP. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian yang terjadi tentu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi pada kenyataannya anak pun tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencurian. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik, mental maupun sosial karena pada hakikatnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan dan pengaruh yang dapat menimbulkan kerugian fisik dan sosial, karena pada hakikatnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan dan pengaruh dari yang menimbulkan kerugian fisik, mental maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁴ Untuk itu diperlukan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diluar peradilan pidana dengan menerapkan restorative justice agar anak tersebut mendapat sebuah pembelajaran dan bukan pembalasan dari kesalahan yang telah ia perbuat dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali ke keadaan semula sehingga tercipta keadilan serta keseimbangan bagi kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak sudah mengatur mengenai diversi, diversi berfungsi agar anak yang berhadapan

¹³ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi revisi*. Depok : Rajawali Press. 2017, hlm 14.

¹⁴ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum*, hlm 2.

dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat dari proses peradilan yang dijalankannya.¹⁵ Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan sistem peradilan formal, penerapan diversifikasi ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan sehingga berkeadilan bagi anak demi masa depan serta tumbuh kembangnya, daripada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan formal.¹⁶ Penggunaan mekanisme diversifikasi diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan sistem peradilan formal, penerapan diversifikasi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan sehingga berkeadilan bagi anak demi masa depan serta tumbuh kembangnya daripada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan pidana formal.¹⁷ Sehingga pada akhirnya anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Berdasarkan hasil dari penelitian langsung dari Polres Belitung Timur sudah melaksanakan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan pasal 1 ayat (6) UU SPPA. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kanit PPA Polres Belitung Timur Ipda Bima Argi Nugroho selaku penyidik Polres Belitung Timur didapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan data dari Polres Belitung Timur menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi terhadap jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Bima Argi Nugroho, selaku Kanit PPA Polres, penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan menerapkan *restorative justice* melalui diversifikasi dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu penyidik satuan reserse kriminal (Sat Reskrim) Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polres Belitung Timur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak utama yang tercantum dalam pasal 1 Ayat (6) yang mana dalam penyelesaian perkara tindak pidana yaitu dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁸

¹⁵ Setya Wahyudi, Implementasi Ide, hlm 14.

¹⁶ M. Nasir Djamil, Anak Bukan. Hlm 11.

¹⁷ M. Nasir Djamil. Anak bukan Hlm.11.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ipda Bima Argi Nugroho, Kanit PPA Polres Belitung Timur

Penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan restorative justice di Polres Belitung Timur adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah dalam penerapan asas restorative justice di Polres Belitung Timur yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pelaku/pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut. Dengan demikian dampak negatif yang ditimbulkan akibat anak yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversifikasi dari tanggungjawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh melalui proses penerapan diversifikasi.

Dengan adanya penerapan diversifikasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur maka dapat disimpulkan Polres Belitung Timur telah menerapkan upaya diversifikasi dengan pendekatan restorative justice terlebih dahulu, hal ini jelas pihak kepolisian tidak semata-mata menerapkan hukuman tertulis tetapi dilakukan terlebih dahulu tindakan restorative justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Adapun mekanisme penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus dilakukan dalam proses diversifikasi yaitu penyidik disatuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Unit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/ PPA Polres Belitung Timur yaitu :¹⁹

- 1) Laporan, masuknya laporan dari pihak korban ke kepolisian yang menyatakan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
- 2) Kepolisian melakukan pemeriksaan bahwa hal itu memang benar merupakan tindak pidana pencurian.
- 3) Memanggil, pihak penyidik melakukan pemanggilan orangtua/wali dari pelaku yaitu anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dan;
- 4) Pihak kepolisian menghubungi BAPAS (Balai pasyarakatatan) untuk melakukan penelitiannya serta menghubungi pihak PEKSOS (Pekerja Sosial) dari dinas sosial untuk mendampingi si anak. Dalam hal ini pihak Peksos dari dinas sosial tidak

¹⁹ hasil wawancara dengan Ipda Bima Argi Nugroho, Kanit PPA Polres Belitung Timur

hanya mendampingi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, tetapi juga mendampingi si korban.

- 5) Pelaksanaan mediasi, penyidik memimpin mediasi antara pihak yang terlibat yaitu anak, korban, orangtua/wali, Bapas. Dalam penyelesaian kasus penyidik Polers Belitung Timur melakukan proses pemeriksaan dengan membujuk anak agar dapat memberikan keterangan dengan jujur dan mencari tahu apa yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut, adapun alasan anak melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan beberapa fakta yang mempengaruhi seperti kebutuhan, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, faktor ekonomi, kurangnya perhatian dari orangtua sehingga membuat anak berniat melakukan tindak pidana.

Selama mediasi penyidik mengupayakan penyelesaian perkara restorative justice.

- 1) Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan restorative justice jika penerapan sudah disepakati oleh pihak korban, selanjutnya Bapas mengawasi terkait persetujuan ganti rugi dan pengembalian barang yang dicuri kepada pihak korban.
- 2) Penyelesaian penyidik membuat surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat.

Setelah semua penerapan restorative justice dilaksanakan, selanjutnya pihak kepolisian Polres Belitung Timur membuat langkah-langkah agar kedepannya anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. kemudian setelah semua terlaksana, berkas dihentikan dan tetap sanksi-sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian harus dilaksanakan sesuai dengan putusan hasil musyawarah dari pihak kepolisian yang telah berkoordinasi dengan pihak bapas, peksos dan orangtua kandung.²⁰

Selanjutnya Ipda Bima Argi Nugroho menjelaskan bahwa pihak kepolisian yang menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pelaku anak dengan penerapan restorative justice yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau diversifikasi dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Jika pihak korban tetap ingin menaikkan perkara ke persidangan maka kasus tetap harus dinaikkan. Selama proses persidangan kasus pidana yang dilakukan oleh anak, jaksa juga ikut dalam mengusahakan agar kasus dapat diselesaikan dengan penerapan restorative justice. Semua itu dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan untuk kepentingan terbaik bagi anak asalkan adanya kemauan pihak korban dan pelaku

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ipda Bima Argi Nugroho, Kanit PPA Polres Belitung Timur

untuk saling memaafkan serta memenuhi ketentuan ketetapan seperti adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, adanya kemauan dari korban atau keluarga, tersangka anak bukan residivis (telah berulang kali divonis oleh pengadilan), dan adanya pertimbangan tertentu untuk kasus kejahatan anak.

Lebih lanjut Ipda Bima Argi Nugroho dijelaskan dalam penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres belitung Timur dapat diterapkan dengan syarat yakni anak berusia dibawah 12 tahun, bukan pengulangan tindak pidana, dan hukuman tindak pidana diatas 5 tahun.

Adapun yang menjadi syarat diversi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ketentuan Pasal 7 ayat (2) upaya restorative justice melalui diversi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- 1) Diancam dengan tindak pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) Tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Selanjutnya pada umur anak sebagai pelaku tindak pidana yang wajib diupayakan dalam penerapan restorative justice adalah sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UU SPPA yaitu anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga adanya perbedaan dengan apa yang diungkapkan oleh pihak Polres Belitung Timur.

Penyelesaian perkara anak yang menerapkan restorative justice atau keadilan restorative ini berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perpol tahun 2012 tentang Keadilan restoratif yakni penyelesaian perkara anak diluar pengadilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak serta korbannya yang memiliki arti penting serta bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui penyelesaian perkara anak diluar pengadilan yang dilatarbelakangi dengan keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa serta perkembangan anak oleh keterlibatan dengan sistem peradilan pidana.

Ipda Bima Argi Nugroho selaku kanit PPA Polres Belitung Timur menyebutkan bahwa dalam kasus LP/B/25/VI/2023/SPKT/POLRES BELITUNG TIMUR/ POLDA BANGKA BELITUNG tergolong agak rumit hal ini dikarenakan pelaku dari pencurian tersebut adalah anak kandung sendiri dari koban selain itu pelakunya masih belum berusia 12 tahun pada saat terjadi kasus dan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun

yakni 9 tahun dimana menurut undang-undang sistem peradilan anak tidak bisa dilakukan diversi. Setelah perkara tersebut berproses menurut Ipda Bima Argi Nugroho kasus tersebut bisa dilakukan penyelesaiannya dengan Undang-undang sistem peradilan anak yakni berdasarkan surat rekomendasi dari pihak Bapas yang menyatakan bahwa pelaku masih berusia belum 12 tahun pada saat terjadi tindak pidana maka dari itu pelaku wajib diupayakan diversi dan dikembalikan ke orang tua. Sehingga dalam kasus tersebut walaupun tidak terpenuhinya syarat secara materiil dari Pasal 7 ayat 2 yakni ancaman hukumannya melebihi 7 tahun akan tetapi kasus tersebut tetap bisa diproses secara diversi dikarenakan umur pelaku yang belum berusia 12 tahun wajib diupayakan diversi tanpa melihat kasus dan unsur yang telah diperbuat. Meskipun dalam penanganan kasus tersebut berdasarkan diversi sesuai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kepolisian juga berwenang menangani kasus tersebut berdasarkan asas *restorative justice* sesuai yakni berpedoman pada Perpol 8 tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Bahwa sesuai syarat materiil dan formil dari pada kasus tersebut sudah terpenuhi sehingga berdasarkan alas objektif maka penyidik berdasarkan pemikiran yang berperikemanusiaan dan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum maka pada kasus tersebut juga bisa dilakukan penghentian penyidikan perkara berdasarkan asas *restorative justice*.

Yakni pidana dengan ancaman dibawahmenambahkan dengan adanya penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian itu sangat mengurangi beban kerja pihak Kepolisian Belitung Timur.

Berdasarkan hasil observasi menyetakan bahwa tidak semua perkara anak dapat berujung dengan perdamaian antar kedua belah pihak, hal tersebut berdasar atas jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak masih banyak yang tidak berhasil diselesaikan diluar peradilan pidana. dalam hal ini penyidik pihak Polres Belitung Timur sudah mengupayakan proses penyelesaian perkara anak dengan penerapan *restorative justice* melalui diversi. Akan tetapi, aparat penegak hukum yaitu penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak(PPA) Polres Belitung Tinur dalam hal pemahaman konsep akan anak dan syarat diversi belum mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam penerapan *restorative justice* lain sudah sesuai dengan UU SPPA. Sementara dalam prosesnya penerapan *restorative justice* belum berjalan secara sempurna.

Kasus pencurian dalam keluarga dapat menjadi situasi yang sangat rumit dan emosional. Hal tersebut bisa terjadi karena masalah keuangan, kecanduan, atau konflik internal dalam keluarga. Ketika anggota keluarga mencuri dari keluarga mereka sendiri, biasanya ada faktor yang mendasari seperti kebutuhan mendesak atau masalah pribadi yang parah.

Restoratif justice (keadilan restoratif) bisa diterapkan dalam kasus pencurian keluarga. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, alih-alih fokus semata pada hukuman. *Restoratif justice* bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, dan dalam konteks keluarga, ini bisa sangat bermanfaat karena hubungan antara anggota keluarga adalah sesuatu yang penting untuk dipertahankan atau dipulihkan.

Berikut beberapa cara bagaimana restoratif justice dapat diterapkan dalam kasus pencurian keluarga:

- 1) Mediasi: Pelaku dan korban, dengan bantuan seorang mediator, dapat berbicara tentang kejadian tersebut. Mereka bisa mendiskusikan apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana perasaan mereka terkait hal tersebut. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai pemahaman bersama dan mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak.
- 2) Restitusi: Pelaku bisa diminta untuk mengganti kerugian yang disebabkan, baik secara materi atau dalam bentuk lain yang disepakati. Misalnya, pelaku bisa setuju untuk bekerja lebih keras untuk membantu keluarga atau memberikan kompensasi finansial dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Konseling atau terapi: Dalam beberapa kasus, masalah yang mendasari pencurian mungkin berkaitan dengan masalah emosional atau psikologis. Keluarga bisa bekerja sama untuk mencari bantuan profesional, seperti konseling atau terapi keluarga, untuk menangani masalah tersebut.
- 4) Penguatan komitmen keluarga: Proses restoratif juga bisa mencakup komitmen baru dari semua anggota keluarga untuk mendukung satu sama lain dan menghindari tindakan serupa di masa depan. Ini bisa melibatkan pembuatan perjanjian atau rencana untuk menjaga kesejahteraan bersama.
- 5) Rehabilitasi: Jika pencurian disebabkan oleh masalah seperti kecanduan atau masalah kejiwaan, keluarga bisa bekerja sama untuk memastikan pelaku mendapatkan bantuan yang diperlukan, dengan tujuan pemulihan dan pencegahan tindakan serupa di masa depan.

Restoratif justice dalam kasus pencurian keluarga bisa efektif jika ada niat baik dari semua pihak yang terlibat untuk memulihkan hubungan dan memperbaiki situasi. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan situasi khusus dari setiap kasus, dan kadang-kadang, pendekatan ini mungkin memerlukan dukungan dari pihak ketiga seperti mediator atau konselor profesional.

Asas peradilan cepat dan biaya ringan adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang efektif, efisien, dan tidak memberatkan semua pihak yang terlibat. Asas ini menjadi latar belakang penting bagi penerapan konsep diversifikasi dan restoratif justice, terutama dalam konteks peradilan pidana anak. Asas peradilan cepat dan biaya ringan menjadi latar belakang yang penting dalam penerapan diversifikasi dan restoratif justice, terutama dalam konteks peradilan pidana anak. Dengan mengutamakan penyelesaian yang cepat dan murah, kedua konsep ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih adil, efisien, dan manusiawi, serta menghindarkan anak-anak dari dampak negatif sistem peradilan formal yang berbelarutar dan mahal.

6. KESIMPULAN

Bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah polres Belitung Timur dilakukan dengan cara *Restorative Justice* yang melibatkan unsur masyarakat, kepolisian Polres Belitung Timur, Korban, pelaku, serta keluarga dari para pihak. Yang mana prosedurnya telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021. *Restorative justice* pada tindak pidana pencurian dalam keluarga bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat.

Tujuan dari restoratif justice tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan restoratif justice pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, yaitu terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan restoratif justice ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat.

Keadilan restoratif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Belitung Timur bertujuan untuk mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri dalam

menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana dan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Restorative justice dalam kasus pencurian biasa tidak hanya berlaku pada pencurian yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, tetapi juga dapat diterapkan pada kasus pencurian biasa lainnya. Penerapan ini tetap harus mempertimbangkan syarat-syarat formil yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, restorative justice dapat diberlakukan untuk mendukung penyelesaian yang lebih adil dan memperbaiki hubungan antara pihak yang terlibat.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Diperlukan adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui *restorative justice*, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar.
- b. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan dapat menerapkan Restorative Justice dan dapat mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributive menjadi restorative justice yang sepenuhnya belum dapat tercapai.
- c. Kepada masyarakat diharapkan peran aktif nya untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana yang terjadi dilingkungan masyarakat dan dapat membantu aparat penegak hukum untuk dapat menciptakan keadaan yang aman di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Rosyid, A., Krismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, & Setiawan, S. A. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo Jawa Tengah Indonesia). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 5(2), 187-208.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Liebman, M. (2007). *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Cet 1). Bandung: Refika Aditama.

- Matondang, F. A. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Bima Kota. *Vol 02, No 1*.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Teori Dasar Hukum). *Jurnal Legalitas*, 4(1).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana* (Edisi revisi). Depok: Rajawali Press.
- Purnami, L. M. (2023). Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana melalui Restorative Justice Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. *Jurnal Kertha Desa*, 11(3), 1990-2006.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. (2016). *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat*.
- Sutedjo, W., & Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadaan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.